

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 254/MPP/Kep/7/2000

**T E N T A N G
TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mungkin meningkatnya penggunaan bahan berbahaya sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penggunaan yang menyimpang dapat berakibat ancaman terhadap kesehatan manusia/hewan/tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup ;
 - b. bahwa dengan telah diratifikasi Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menghindari serta mengurangi resiko akibat tidak sesuainya penggunaan dan peruntukkan bahan berbahaya maka impornya perlu dikendalikan dengan tetap memperhatikan kelancaran arus barang ;
 - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
- 1. Bedrijfsreglementerings ordonnantie 1934 (staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564) ;

- 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) ;
- 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
- 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya), (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 171) ;
- 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
- 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
- 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri ;
- 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999 ;
- 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 - 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 98/M Tahun 2000 ;
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan ;
- 15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor ;
- 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 192/MPP/Kep/6/2000 ;
- 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Pergudangan ;
- 18 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
- 19 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja ;
- 20 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API).

- Mencabut : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 106/MPP/Kep/2/1998 tentang Tata Niaga Impor Bahan Berbahaya;
2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 288/MPP/Kep/2/1998 perihal Penugasan Impor Bahan Berbahaya.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Berbahaya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
2. IP-B2 adalah Importir Produsen Bahan Berbahaya yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri bahan berbahaya yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhannya sendiri.
3. IT-B2 adalah Importir Terdaftar Bahan Berbahaya bukan produsen pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor bahan berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan bahan berbahaya yang diimpornya kepada perusahaan lain yang membutuhkan yang dalam hal ini adalah pengguna akhir.
4. Pengguna akhir adalah Badan Usaha yang menggunakan bahan berbahaya tersebut sesuai peruntukannya dan dilarang diperjualbelikan/diperdagangkan maupun dipindah tangankan kepada siapa saja.
5. Nomor CAS (Chemical Abstracts Services) adalah sistem indeks atau registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara spesifik.
6. Lembaga Data Keselamatan Bahan (LDKB/MSDS) adalah lembaran petunjuk yang berisi informasi tentang sifat fisika, kimia dari bahan berbahaya, jenis bahaya yang dapat ditimbulkan, cara penanganan dan tindakan khusus dalam keadaan darurat.
7. Direktur Jenderal PLN adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Direktur Jenderal IKAH adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Direktur Jenderal POM adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan.

BAB II B 2 YANG DIATUR TATA NIAGA DAN PELAKSANA IMPORNYA

Pasal 2

- (1) B2 yang diatur tata niaga impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini berjumlah 351 Pos Tarif yang terdiri dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan dan merusak kelestarian lingkungan hidup dan bahan kimia daftar 2 dan 3 Konvensi Senjata Kimia (KSK).
- (2) Daftar B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai IT-B2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah PT. (Persero) Dharma Niaga.
- (2) Setiap pelaksanaan impor B2 oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal PLN setelah memperhatikan pendapat Direktur Jenderal POM dan Direktur Jenderal IKAH.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IP - B2

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP-B2, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal PLN, dengan memperhatikan dokumen :
 - a. Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (APIP) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal IKAH.
- (2) B2 yang diimpor oleh IP-B2 hanya untuk kebutuhan proses produksi dan dilarang diperjualbelikan/diperdagangkan maupun dipindah tangankan kepada siapa saja.
- (3) Bentuk Pengakuan Sebagai IP-B2 adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6

Pengakuan sebagai IP-B2 dan Persetujuan IT-B2 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan pengakuan IP-B2 dan persetujuan IT-B2 dan dapat diperpanjang.

BAB IV PENGANGKUTAN DAN PENDISTRIBUSIAN B2

Pasal 7

Pengeluaran / pengangkutan B2 dari pelabuhan tujuan ke gudang IP-B2 atau IT-B2 wajib mematuhi prosedur dan ketentuan dari instansi terkait serta dilengkapi dengan Emergency Transport Guide.

Pasal 8

- (1) Pendistribusian B2 kepada pengguna akhir dilakukan langsung oleh IT-B2 dan dilarang melalui perantara.
- (2) Pendistribusian B2 harus dikemas dengan baik dan aman sesuai dengan aturan United Nation Standard serta mencantumkan nama B2, berat netto, label/symbol serta petunjuk bila terjadi kecelakaan.
- (3) Jika dalam pendistribusian kepada pengguna akhir memerlukan kemasan yang lebih kecil, maka IT-B2 dapat melakukan repacking dan tetap wajib memenuhi standard yang berlaku sebagaimana dimaksud ayat (2) serta wajib mencantumkan pada repacking tersebut, nama B2, berat netto, label/symbol serta petunjuk bila terjadi kecelakaan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor B2, IP-B2 dan IT-B2 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal PLN, Direktur Jenderal IKAH dan Direktur Jenderal POM setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai IP-B2 atau IT-B2.
- (2) Bentuk Laporan Realisasi Impor IP-B2 dan IT-B2 adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (3) Pendistribusian B2 oleh IT-B2, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal PLN, Direktur Jenderal IKAH dan Direktur Jenderal POM, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah B2 didistribusikan kepada pengguna akhir.
- (4) Bentuk Laporan Pendistribusian dan Pemanfaatan B2 asal impor adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-B2 dan IT-B2, wajib mempunyai peralatan Sistem Tanggap Darurat dan tenaga ahli di bidang pengelolaan B2.
- (2) B2 yang diimpor oleh IP-B2 dan IT-B2 wajib menggunakan kemasan dan label berdasarkan ketentuan nasional yang berlaku serta persyaratan International Maritime Dangerous Good Code (IMDG Code/United National Standard).

Pasal 11

- (1) IP-B2 dan IT-B2 wajib membuat dan menyusun Lembaran Data Keselamatan Bahan (LDKB/MSDS) B2.
- (2) Lembaran Data Keselamatan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertakan pada setiap kemasan dan juga ditempatkan pada tempat B2 disimpan sehingga mudah dilihat dan dibaca.
- (3) Bentuk Lembaran Data Keselamatan Bahan adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran V Keputusan ini.

BAB VI S A N K S I

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dikenakan sanksi :

a. Pencabutan pengakuan sebagai IP-B2, apabila :

1. Menjualbelikan dan atau memindahtangankan B2 sebagaimana yang tercantum dalam pengakuan sebagai IP-B2;
2. Mengimpor barang yang jenis dan atau jumlahnya tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam pengakuan IP-B2;
3. Mengimpor barang yang tercantum dalam pengakuan IP-B2 yang masa berlakunya habis;
4. Tidak memperpanjang masa berlaku IP-B2 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya habis;
5. Tidak melaporkan realisasi impornya 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).

b. Barang yang diimpor oleh IP-B2 yang tidak sesuai dengan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direekpor atau dimusnahkan atas biaya importir yang bersangkutan atau dikuasai oleh negara atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penunjukan sebagai IT-B2 dapat ditinjau kembali oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, apabila :
 - a. Mengimpor barang yang jenis dan atau jumlahnya tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan IT-B2;
 - b. Mengimpor barang yang tercantum dalam surat persetujuan IT-B2 yang masa berlakunya habis;
 - c. Melakukan pendistribusian B2 yang diimpor melalui perusahaan lain dan atau pedagang perantara;
 - d. Tidak melaporkan realisasi impornya 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Barang yang diimpor oleh IT-B2 yang tidak sesuai dengan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direekpor atau dimusnahkan atas biaya importir yang bersangkutan atau dikuasai oleh negara atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, selain yang diatur pada Pasal 12 dan 13 baik disengaja maupun karena kelalaian yang berakibat membahayakan kesehatan manusia/hewan/tumbuh-tumbuhan serta merusak kelestarian lingkungan hidup, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII P E N U T U P

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Juli 2000

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.**

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN